



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan analisis data yang telah dijelaskan pada bab IV, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan arah positif.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak dengan arah positif.
3. Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan arah negatif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah dapat menerapkan aturan-aturan pajak yang lebih tegas lagi agar wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu.

Diharapkan pemerintah dapat memberikan sanksi yang lebih tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Sebaiknya wajib pajak diharapkan untuk dapat lebih aktif dalam mencari informasi terkait dengan perpajakan sehingga masyarakat dapat memahami tentang hak dan kewajiban sebagai seorang wajib pajak. Dengan demikian diharapkan melalui

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

terciptanya masyarakat yang patuh dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak akan tercipta kedisiplinan, kesadaran serta pengetahuan yang lebih baik lagi karena sesuai dengan aturan perundang-undangan sudah ditekankan mengenai hukumnya. Selain itu juga memahami kapan harus membayar pajak yang sesuai.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Diharapkan untuk memperbanyak jumlah responden dan memperluas ruang lingkup penelitian, agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih valid dan reliabel.
- b. Diharapkan menambah variabel sanksi perpajakan, tarif pajak, kualitas pelayanan perpajakan, pemahaman ketentuan pajak.

Hak Cipta, Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta, Dilindungi Undang-Undang
© **Hak Cipta, Dilindungi Undang-Undang** Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.